



Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata

Nursandi*, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*E-mail: sandybinjay14@gmail.com

How To Cite:

Nursandi, N., Budiarta, I, N, P., Astiti, N, G, K, S. (2022). Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 4 (3). 271-276. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.271-276>

Abstract—A grant as one of the delivery or levering of an item for free to another person, with consequences without being able to withdraw it which is intended for the benefit of the grantee is one of the legal actions that are quite common in legal subjects in private law traffic. The Civil Code has not explicitly regulated the prerequisites for adopted children as subjects in grants. The problems of this research are: 1. How is the arrangement of granting land to adopted children in the legal regulations in Indonesia; 2. What are the legal consequences arising from the agreement on granting land to adopted children made before the Land Deed Maker Official according to the Civil Code. The results of the study show that the Civil Code stipulates that legal subjects who can carry out land grants are all people who are adults and are capable of carrying out legal actions. The legal consequence of the agreement to grant land grants before PPAT to adopted children who are adults and legally capable is the transfer of ownership rights to the land object of the grant to the adopted children as grantees, where the agreement binds both parties with the PPAT grant deed registered with the National Land Agency.

Keywords: adopted child; grant agreement; land deed maker official.

Abstrak—Hibah sebagai salah satu penyerahan atau levering suatu barang secara cuma-cuma kepada orang lain, dengan konsekuensi tanpa dapat menariknya kembali yang ditujukan untuk kepentingan penerima hibah merupakan salah satu perbuatan hukum yang cukup lumrah dilakukan oleh subyek hukum dalam lalu lintas hukum privat. KUH Perdata belum secara tegas mengatur prasyarat anak angkat sebagai subyek dalam hibah. Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan pemberian hibah tanah terhadap anak angkat dalam peraturan hukum di Indonesia; 2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perjanjian pemberian hibah tanah kepada anak angkat yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah menurut KUH Perdata. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa KUH Perdata mengatur bahwa subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hibah tanah ialah semua orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Akibat hukum dari perjanjian pemberian hibah tanah dihadapan PPAT kepada anak angkat yang telah dewasa dan cakap hukum ialah beralihnya hak kepemilikan atas tanah obyek hibah kepada anak angkat sebagai penerima hibah, dimana perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dengan akta hibah PPAT yang didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional.

Kata Kunci: anak angkat; perjanjian hibah; pejabat pembuat akta tanah.

1. Pendahuluan

Hibah secara umum adalah pemberian seseorang kepada orang lain semasa hidupnya. Pengaturan hibah secara umum diatur pada Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hibah yang

dilakukan secara sah mengikat penghibah dan memberikan akibat sejak penghibahan tersebut diterima oleh penerima hibah serta disetujui oleh para pihak, sebagaimana harus dilakukan ketika pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup. Hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang dilandaskan pada asas

kebebasan berkontrak yang dikenal sebagai nilai dasar dalam hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Secara normatif, ruang lingkup pengaturan hibah dalam KUH Perdata hanya mencakup hal-hal yang mengatur materi hibah tersebut secara umum, sehingga belum adanya peraturan dalam KUH Perdata yang mengatur perjanjian pemberian hibah terhadap anak angkat yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pengangkatan anak atau lebih dikenal dengan adopsi merupakan istilah pengangkatan anak yang dikenal luas dalam masyarakat, sebagaimana terminologi adopsi berasal dari kata dalam bahasa Belanda "*adoptie*" yang berarti mengangkat anak. Secara historis, ketentuan yuridis pengangkatan anak awalnya dimuat pada *Staatsblad* nomor 129 Tahun 1917 yang dikutip dalam buku Soedharyo Soimin tersebut menyebutkan sebagai berikut "bilamana seorang laki-laki kawin atau pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik karena hubungan darah maupun karena pengangkatan, dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki-laki". Akan tetapi *staatsblad* tersebut telah mengalami perubahan dan perkembangan sejak tahun 1963 pasca di keluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 588/1963 G yang sering disebut sebagai yurisprudensi untuk pengangkatan anak perempuan (Satrio, 2000). Putusan tersebut menjadi acuan hukum pengangkatan anak perempuan hingga pada saat dikeluarkannya peraturan baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali (Pandika, 2012). Namun setelah pengangkatan anak kemudian dilahirkan anak-anak yang sah sebagai keturunan dari perkawinan mereka, maka demi hukum anak angkat dan anak kandung tersebut menjadi ahli waris golongan pertama (Kamil & Fauzan, 1990).

Dalam KUH Perdata belum ditemukan pasal yang mengatur secara spesifik mengenai kedudukan dan akibat hukum pemberian hibah tanah terhadap anak angkat yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul "Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat

Yang Dibuat Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut KUH Perdata". Penulis hendak merumuskan beberapa permasalahan yang memiliki relevansi dengan substansi serta judul penelitian hukum ini, guna mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan sasaran yang dimaksudkan. Merujuk pada latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini, diantaranya: Bagaimana pengaturan pemberian hibah tanah terhadap anak angkat dalam peraturan hukum di Indonesia?, Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perjanjian pemberian hibah tanah kepada anak angkat yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah menurut KUH Perdata?

2. Metode

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan objek kajiannya pada eksaminasi suatu tataran norma hukum dengan norma lainnya, yaitu peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum lainnya (Marzuki, 2005).

Selain itu, penelitian hukum normatif didasarkan pada pengumpulan data sekunder yang memiliki relevansi dengan penemuan asas-asas hukum, pengkajian sistematika produk hukum yang dikategorikan sebagai data tersaji atau *given data*.

3. Pembahasan

Pengaturan Pemberian Hibah Tanah Terhadap Anak Angkat dalam Peraturan Hukum Indonesia

Perjanjian Hibah diatur dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian hibah dikenal luas dengan penghibahan yang memiliki pengertian sebagai suatu persetujuan yang dilakukan oleh seseorang sebagai penghibah dan seorang lainnya sebagai penerima hibah, untuk memberikan suatu barang dengan cuma-cuma tanpa dapat ditarik kembali oleh penghibah, untuk memenuhi kepentingan dari penerima barang tersebut. Perjanjian hibah lebih dikenal dengan istilah "hibah" dalam pergaulan masyarakat luas. Penghibahan merupakan suatu perbuatan yang selalu terjadi, diantara seseorang dengan orang lain, baik di dalam ataupun diluar keluarga, bahkan suatu keluarga dengan orang lain diluar keluarganya. Dalam suatu penghibahan tidak dikenal adanya batasan bagi penerima hibah

karena hibah dianggap sebagai pemberian non-limitatif yang sifatnya cuma-cuma, sepanjang penerima hibah merupakan subyek hukum yang secara sah dan memiliki kapabilitas untuk dapat melakukan perbuatan hukum.

Pengangkatan anak atau dikenal dengan adopsi memiliki definisi yang beraneka ragam, diantaranya, definisi pengangkatan anak atau adopsi menurut Ensiklopedia Bebas mencakup pengertian tindakan dari adopsi yakni mengadopsi serta diadopsi. Pengangkatan anak atau adopsi secara umum adalah suatu tindakan dalam rangka mengambil seorang anak ke dalam keluarga seseorang (anak dari orang tua lain), sebagaimana peralihan hak tersebut timbul terutamanya sebagai akibat perbuatan hukum formal. Hal ini juga dapat berarti sebagai tindakan hukum yang mengasumsikan orangtua seorang anak dimana anak tersebut bukan milik sendiri atau bukan merupakan keturunan langsung dari seseorang.

Pengertian pengangkatan anak berdasarkan KBBI yakni sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. selain itu, Peraturan Pemerintah juga menjelaskan mengenai definisi yuridis pengangkatan anak sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 yang secara substantif memberikan definisi Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Ter Haar berpendapat bahwa pengangkatan anak merupakan proses peralihan hak seorang anak secara horizontal, sebagaimana terjadi perbuatan hukum yang mengalihkan hak dan kewajiban dari seorang anak kedalam keluarga seseorang yang notabene bukan keluarganya atau keturunannya sendiri, seorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan dan sosial kemasyarakatan (Kamil & Fauzan, 2008).

Dalam hal melakukan pengangkatan anak atau adopsi anak, dasar hukum yang digunakan akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang membagi persyaratan pengangkatan anak.

Secara garis besar merujuk pada peraturan perundang-undangan secara yuridis, pengangkatan anak dapat dilakukan baik oleh WNI maupun WNA sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan terkait. Perjanjian hibah sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum yang diatur secara yuridis pada Pasal 1666 KUH Perdata. Hibah yang dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum akan mengikat penghibah dan penerima hibah, serta menimbulkan akibat sejak penghibahan tersebut diterima oleh penerima hibah serta disetujui oleh para pihak. Hibah yang dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum akan mengikat penghibah dan penerima hibah, serta menimbulkan akibat sejak penghibahan tersebut diterima oleh penerima hibah serta disetujui oleh para pihak. Dalam lalu lintas hukum terdapat beberapa jenis perjanjian hibah yang dikenal meliputi:

Hibah Wasiat

Merupakan salah satu jenis perjanjian hibah yang didasarkan atas suatu surat wasiat, sebagaimana dapat mengalihkan suatu hak atas benda obyek hibah kepada penerima hibah secara seketika pada saat pemberi hibah atau penghibah meninggal dunia. Perjanjian hibah jenis ini dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah baik secara diam-diam maupun langsung dengan mendatangi pihak notaris untuk merubah isi wasiat.

Hibah Bersyarat

Perjanjian hibah yang dapat mengalihkan hak atas benda hibah dari pemberi hibah kepada penerima hibah ketika penerima hibah telah memenuhi segala persyaratan yang diberikan oleh penghibah. Sebagai contoh misalnya pemberi hibah mensyaratkan bahwa benda hibah yang akan diberikan kepada penerima hibah hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak boleh diperjual belikan.

Pasal 1666 KUH Perdata menyatakan hibah merupakan suatu persetujuan dimana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali guna kepentingan seseorang yang berkedudukan sebagai penerima dari penyerahan barang tersebut (Atmadja & Budiarta, 2018). Menurut pendapat Kansil, hibah adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebajikannya kepada pihak lain yang menerima kebajikannya itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ia tarik kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Obyek dari hibah ialah benda yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak. Tanah merupakan salah satu obyek dalam perjanjian hibah yang terkualifikasi

kedalam benda tidak bergerak.

Hibah yang dilakukan terhadap anak angkat sebagai penerima hibah adalah sah, namun ketentuan Pasal 1086 KUH Perdata menyatakan bahwa hibah yang diberikan oleh pewaris kepada anaknya (dapat dimaksudkan sebagai anak kandung/anak angkat) atau ahli waris garis ke bawah wajib dimasukkan kembali ke dalam perhitungan harta peninggalan pewaris. Namun ketentuan tersebut tidaklah mutlak karena terdapat beberapa pengecualian yang diatur oleh undang-undang. Pengecualian yang diatur pada KUH Perdata meliputi ketentuan sebagai berikut:

Harus ada ketentuan ataupun klausul dalam perjanjian hibah yang secara tegas menyatakan pembebasan obyek hibah dari pemasukan kedalam harta peninggalan pewaris;

Ahli waris dalam satu garis lurus hal ini dapat dikategorikan sebagai (anak kandung/anak angkat) menolak untuk menerima harta peninggalan atau harta warisan dari pewaris, sehingga hibah tersebut tidak dapat dimasukkan kedalam harta peninggalan pewaris (Pasal 1087 KUHPer).

Akibat Hukum yang Timbul dari Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Kuh Perdata

Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu di langgungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Berdasarkan rumusan pengertian diatas, dapat ditarik beberapa unsur-unsur pokok yang menjadi tolok ukur sahnya suatu penghibahan, antara lain:

Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah;

Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah;

Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, benda bergerak maupun benda tidak bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah;

Hibah tidak dapat ditarik kembali;

Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup;

Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika meliputi barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Tanah sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997), bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris, hibah tanah yang tidak dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum, mereka yang tunduk pada hukum adat dapat membuatnya dibawah tangan, tetapi proses di Kantor Pertahanan harus dibuat dengan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) (Perangin, 1990).

Hibah tanah setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, harus dilakukan dengan Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), selain itu dalam pembuatan akta hibah perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ditentukan bahwa untuk objek hibah tanah harus dibuat akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan tetapi apabila objek tersebut selain dari tanah (objek hibah benda bergerak) maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digunakan sebagai dasar pembuatan akta hibah, yaitu dibuat dan ditandatangani Notaris, hal tersebut diatur dalam Pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

KUH Perdata telah mengatur subyek yang dapat melakukan perjanjian hibah, sebagaimana diatur pada pasal 1676 yang menyatakan secara eksplisit bahwa:

“setiap orang diperbolehkan untuk memberi dan mendapatkan sesuatu sebagai hibah kecuali bagi mereka yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap untuk itu”.

Dari kutipan pasal tersebut dapat kita simpulkan yang merupakan subyek hukum dalam hibah mencakup semua orang tanpa terkecuali termasuk anak angkat, sepanjang sesuai dengan kecakapan dalam melakukan

perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menurut ketentuan UU No. 30 Tahun 2004 seseorang telah dianggap dewasa apabila telah berumur 18 tahun, dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut. Kecakapan berbuat dan kewenangan bertindak menurut hukum ini adalah dibenarkan dalam ketentuan Undang-undang itu sendiri, yaitu:

Seseorang anak yang belum dewasa (belum mencapai umur 18 tahun) dapat melakukan seluruh perbuatan hukum apabila telah menikah dan telah mendapat surat pernyataan dewasa (*venia aetatis*) yang di berikan oleh presiden, setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung;

Anak yang telah berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hal ini melakukan hibah tanah kepada anak angkat dihadapan PPAT;

Orang laki-laki yang telah mencapai umur 15 tahun dan perempuan yang telah berumur 15 tahun dalam melakukan perkawinan.

Dalam hal ini, anak angkat yang hendak melakukan suatu perjanjian hibah, haruslah dinyatakan cakap hukum sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Kecakapan yang dimaksud ialah kecakapan dalam bertindak sebagai subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak.

Dalam KUHPerdata Hibah diatur dalam Bab X Buku III tentang perikatan. pengertian Hibah diatur dalam pasal 1666. penghibahan adalah "suatu perjanjian, dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Kata Cuma-Cuma menunjuk adanya prestasi dari satu pihak saja sedang pihak lain tidak perlu memberikan kontra prestasi perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian "sepihak" (unilateral). Sedangkan perkataan "di waktu Hidupnya" si penghibah, dimaksudkan untuk membedakan penghibahan dari pemberian yang dilakukan dalam suatu testamen (surat wasiat) yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal. Agar dapat dikatakan sebagai suatu "pemberian", perbuatan itu harus memiliki tujuan untuk memberikan suatu hadiah belaka, sehingga tidak boleh adanya suatu keharusan atau perikatan meskipun hanya

sebatas *natuurlijke verbintenis*.

Akibat hukum yang timbul dalam suatu perjanjian hibah yang dilakukan diantara para pihak ialah beralihnya hak atas tanah dari seorang pemberi hibah terhadap seorang anak angkat secara mutlak, melalui penyerahan "levering" yang tanpa dapat dimintakan kembali hak tersebut kepada pemberi hibah, karena telah menyerahkannya secara cuma-cuma atas dasar kesukarelaan.

Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain. Pada Pasal 1683 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

"Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya."

Akta hibah menurut hukum positif merupakan alat bukti tertulis atau surat yang tercantum dalam Pasal 138, 165, 167 HIR/ Pasal 164, 285- 305 R. bg dan Pasal 1867-1894 BW serta Pasal 138-147 RV. Pada dasarnya di dalam perdata (hibah), alat bukti yang berbentuk tulisan merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian, alat bukti surat merupakan alat bukti pertama atau yang utama.

Fungsi Akta Hibah di dalam Hukum meliputi beberapa hal berikut ini, antara lain:

Sebagai prasyarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum secara terang-terangan atau obyektif. Akta yang dimaksudkan dengan memiliki fungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum bahwa dengan tidak adanya atau tidak

dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum tersebut tidak terjadi. Dalam hal ini diambilkan contoh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1681, 1682, 1683 (tentang cara menghibahkan) 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (tentang sumpah di muka hakim) untuk akta otentik, sedangkan untuk akta dibawah tangan seperti halnya dalam Pasal 1610 (tentang pemborongan kerja), Pasal 1767 (tentang peminjaman uang dengan bunga), Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (tentang perdamaian) jadi akta disini digunakan untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum;

Sebagai alat pembuktian. Fungsi suatu akta sebagai alat pembuktian dimaksudkan bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat terbukti adanya. Dalam hal ini dapat diambilkan contoh dalam Pasal 1681, 1682, 1683 (tentang cara menghibahkan) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi disini akta memang dibuat untuk alat pembuktian di kemudian hari. Dari definisi yang telah diketengahkan di muka jelas bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanya agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. Seperti telah disinggung diatas bahwa fungsi akta yang paling penting didalam hukum adalah akta sebagai alat pembuktian.

Akibat hukum yang terjadi dalam suatu perjanjian hibah tanah yang dilakukan diantara penghibah dan penerima hibah dalam hal ini berstatus sebagai anak angkat yang dilakukan dihadapan PPAT adalah suatu perbuatan hukum yang sah sebagaimana secara generalis-implisit telah diatur oleh Undang-undang, sehingga pasca dilakukannya penghibahan akan dapat menimbulkan beralihnya hak atas tanah dari seorang pemberi hibah terhadap seorang anak angkat secara mutlak, yang dilakukan melalui penyerahan "levering" dalam bentuk akta hibah, tanpa dapat dimintakan kembali hak atas tanah tersebut kepada pemberi hibah, karena telah menyerahkannya secara cuma-cuma atas dasar kesukarelaan.

4. Simpulan

Pengaturan tentang penghibahan tanah telah diatur dalam KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa yang dapat melakukan perbuatan hibah tanah ialah semua orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Namun adanya keberagaman pengaturan yang tidak mencerminkan keserasian menyebabkan pemerintah harus

sesegera mungkin untuk melakukan unifikasi terhadap peraturan mengenai penghibahan.

Akibat hukum yang timbul dari perjanjian pemberian hibah tanah yang dilakukan dihadapan PPAT kepada anak angkat yang telah dewasa dan cakap hukum ialah beralihnya hak kepemilikan atas tanah obyek hibah yang semula dipegang secara penuh oleh pemberi hibah kepada anak angkat sebagai penerima hibah. Namun Pemerintah melalui Badan Legislatif diharapkan dapat menyusun peraturan pelaksanaan mengenai penghibahan yang secara *lex specialis* memuat mengenai teknis penghibahan tanah kepada anak angkat yang dilakukan dihadapan PPAT agar dapat digunakan sebagai pedoman oleh PPAT yang hendak melakukan asistensi dalam penghibahan tanah yang melibatkan subyek hukum dalam hal ini anak angkat

Daftar Pustaka

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Kamil, A., & Fauzan. (2008). *ukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamil, A., & Fauzan, M. (1990). *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Pandika, R. (2012). *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Perangin, E. (1990). *Mencegah Sengketa Tanah*. Jakarta: Rajawali.
- Satrio, J. (2000). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Purwokerto: PT. Citra Aditya Bakti.